



PUTUSAN

Nomor 25/PDT/2020/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

- 1. ANGGA KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Batu Mutiara No.36 RT.31 RW.06 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGUGAT I**;
- 2. NIO HERMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S. No.197 RT/RW 09/01 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjar Tengah Kodya Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGUGAT II**;

Dalam hal ini Para Pengugat memberikan kuasa kepada DARMANSYAH, S.H., dan MOHAMAD NASIR, S.H., M.H., Pengacara / Advokat di Sampit, berkantor di Jalan Kenan Sandan / Jalan Baamang Tengah V RT. 28 No. 88 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotim – Sampit Kal-Teng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 15 Juli 2019 dibawah Nomor Register 92/SK.KH/7/2019/PN Spt, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGUGAT**;

Lawan:

- 1. LURAH PASIR PUTIH**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km. 9,2 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- 2. CAMAT MENTAWA BARU KETAPANG**, tempat kedudukan di Jalan H.M Arsyad No. 34 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Nama | : NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H. |
| Jabatan | : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotim |
| Alamat Kantor | : Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sampit |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 25/PDT/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : ABD. ROHISMANTO, S.H.
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Dan HAM Setda Kab. Kotim
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sampit
Kewarganegaraan : Indonesia
3. Nama : LUANG ANDI WIJAYA, S.H., MAP
Jabatan : Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sampit
Kewarganegaraan : Indonesia
4. Nama : AISYAH, SH
Jabatan : Kasubbag Perundang-Undangan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sampit
Kewarganegaraan : Indonesia
5. Nama : TONY FERKIN, S.H.
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sampit
Kewarganegaraan : Indonesia
6. Nama : SOFIANA ROFIDA, S.H.
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sampit
Kewarganegaraan : Indonesia
7. Nama : RETAWATI, S.H.
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sampit
Kewarganegaraan : Indonesia
8. Nama : TONY, S.H.
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sampit
Kewarganegaraan : Indonesia

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100/289/MBK-PEM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 23 Oktober 2019 dibawah Nomor Register 157/SK.KH/10/2019/PN Spt dan Surat Tugas NOMOR : 180/230/HUK/2019, tanggal 21 Oktober 2019 dan sebelumnya Tergugat II telah memberikan kuasa kepada EFFENDI, Kasi Pemerintahan pada Kantor Camat MB Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100/193/Pem/VII/2019, tanggal 23 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 23 Juli 2019 dibawah Nomor Register 103/SK.KH/7/2019/PN Spt dan berdasarkan Surat Tugas NOMOR : 090/120/Um/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019 kemudian Tergugat II telah mencabut surat kuasa khusus tersebut berdasarkan surat Nomor : 100/304/MBK-PEM/XI/2019,

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 25/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 25/PDT/2020/PT PLK tanggal 8 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 25/PDT/2020/PT PLK tanggal 8 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 25/PDT/2020/PT PLK tanggal 8 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Telah membaca berkas perkara Nomor 25/Pdt G./2020/PN Spt dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 17 Juli 2019, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dalam Register Nomor 25/Pdt G./2019/PN Spt, telah mengajukan gugatan kepada Para Terbanding, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat secara bersama-sama memiliki sebidang tanah perumahan/pekarangan kosong yang terletak di Jl. Jend. Sudirman ± Km 10, 8 RT. 07 / Rw. 02 Kel. Pasir Putih Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur – Sampit Prov. Kalteng, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

Ukuran :

Panjang = ± 200 Meter;

Lebar = ± 100 Meter;

Luas = ± 20.000 Meter persegi.

Batas-batasnya :

Utara = dengan perbatasan tanah Buhaira;

Timur = dengan Jln. Jend. Sudirman;

Selatan = dulu dengan Majeri – Ong Budiarto – sekarang Yusrin Candra;

Barat = dulu Arnila - Angga Kurniawan dan Elta Ridha - Nio Hermanto;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 25/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebidang tanah perumahan/pekarangan kosong tersebut Para Penggugat peroleh melalui jual beli/penyerahan berdasarkan Kwitansi tanggal 30 Januari 2015, kemudian baru diurus/dibuatkan surat-suratnya di kantor Kel. Pasir Putih bulan Nopember 2015, sebagaimana Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 12 Nopember 2015 yang telah diregistrasi di Kantor Kel. Pasir Putih tanggal 03 – 12 – 2015 No. 593.83/SKPT/276/Urpem/2015 dan diregistrasi di kantor Kec. Mentawa Baru Ketapang tanggal 04 – 12 – 2015 No. 593.83/SKPT/1726/Pem/2015 beserta lampirannya dari Ir. AYUB SANJAYA Bin Alm. Wang Jaya Ongo kepada Para Penggugat.
3. Bahwa semula tanah yang dijual/dialihkan oleh Ir. Ayub Sanjaya kepada Para Penggugat adalah milik orang tuanya Alm. Wang Jaya Ongo yang dibelinya dari Karadi Djutin garapan sejak tahun 1982 berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 1994 yang telah diregister di kantor Lurah/Kades Mentawa Baru Hulu Utara tanggal 04 Agustus 1994 Nomor. 593.21/102/Ur. Pem dan kantor Camat Mentawa Baru Ketapang tanggal 04 Agustus 1994 Nomor. 593.21/422/Ur.Pem, sekarang setelah pemekaran masuk wilayah hukum Kelurahan Pasir Putih.
4. Bahwa dasar Ir. Ayub Sanjaya menjual/menyerahkan/mengalihkan tanah milik orang tuanya Alm. Wang Jaya Ongo tersebut kepada Para Penggugat adalah karena telah mendapat persetujuan dan kuasa dari ahli waris lainnya, sebagaimana Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 08 Agustus 2015.
5. Bahwa tanah tersebut setelah dibeli/dialihkan/diserahkan kepada Para Penggugat langsung dibersihkan/ditebas, diurus, dipasang patok disetiap sudutnya, dipasang siring dari batu belah dibagian sudut Timur-Selatan dan sebagian sudah ditimbun dengan tanah uruk, dan telah dibayar kewajiban kepada negara berupa PBB tahun terakhir.
6. Bahwa kemudian ada seseorang yang mengaku bernama **ISJASKAR RUBUH** sekira bulan Oktober 2015 mengklaim/mengakui bahwa tanah yang dibeli dan dikuasai oleh Angga Kurniawan dan Nio Hermanto, sekarang selaku Para Penggugat itu adalah tanah miliknya dengan dasar **SURAT – KEPUTUSAN Nomor : 169 / Urpem / 6 / 1982 tentang : IZIN MEMBUKA TANAH yang seolah-olah dikeluarkan oleh Camat Mentawa Baru Ketapang tanggal 26 Maret 1982/33 tahun yang telah lalu.**
7. Bahwa persoalan pengakuan terhadap tanah Para Penggugat tersebut dibawalah ke kantor Kelurahan Pasir Putih untuk diselesaikan/dimediasi (ketika Lurah Pasir Putih dijabat oleh FAUZAN NUUR). Oleh Lurah Pasir Putih ketika itu dipanggillah para pihak untuk dimediasi dengan sekalian menunjukan bukti-bukti yang dimiliki. **KESIMPULANNYA** : Pelapor/Pengadu/Penuntut An. **ISJASKAR RUBUH**, yang hanya dengan dasar/modal : **SURAT KEPUTUSAN Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 25/PDT/2020/PT PLK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 169/Urpem/6/1982 tanpa didukung dengan bukti lain (saksi sebatas), tidak bisa membuktikan bahwa dia (ISJASKAR RUBUH) sebagai Pemiliknya, sebaliknya Klein kami (ANGGA KURNIAWAN dan NIO HERMANTO) DAPAT MEMBUKTIKAN KEPEMILIKANNYA, sebagaimana terlihat dan terbaca dari hasil **NATULEN RAPAT tanggal 13 Oktober 2015** dan **HASIL CEK LAPANGAN tanggal 22 Oktober 2015**.

8. Bahwa tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat sekarang yang diperoleh dari hasil pembelian awal tahun 2015 dengan **Surat Keterangan Penyerahan Tanah** dibuat tanggal 12 – 11 - 2015 telah teregister/terdaftar di kantor Kel. Pasir Putih tanggal 03 – 12 – 2015 No. 593.83/SKPT/276/Urpem/2015 dan di kantor Kec. Mentawa Baru Ketapang tanggal 14 – 12 – 2015 No. 593.83/SKPT/1726/Pem/2015, demikian pula sejak kepemilikan awal mulai dari KARADI DJUTIN dengan suratnya berupa **SURAT KETERANGAN PENGAKUAN TANAH** tertanggal 15 September 1990 yang ketika itu masih masuk wilayah hukum Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang telah teregister/terdaftar di Kel. Baamang Tengah tanggal 19 – 09 - 1990 No. 594/83/Kesra/1990 dan di Kantor Camat Baamang tanggal 19 – 09 – 1990 No. 165/KB-VII/1990. Dan kemudian oleh KARADI DJUTIN tanah tersebut dijual kepada WANG JAYA ONGO tahun 1993 berdasarkan Kwitansi 01 Juli 1993 dengan dibuatkan **Surat Pernyataan** An. Wang Jaya Ongo tanggal 02 – 08 - 1994 di Desa/Kel Mentawa Baru Hulu Utara dengan register/terdaftar tanggal 04 – 08 – 1994 No. 593.21/102/Ur.Pem dan dirigieter/terdaftar di Kantor Camat Mentawa Baru Ketapang tanggal 04 – 08 – 1994 No. 593.21/422/Ur.Pem.
9. Bahwa awalnya tanah tersebut masuk wilayah Kecamatan Baamang Kel. Baamang Tengah, sekira tahun 1990/93 tanah tersebut masuk wilayah Kec. MB Ketapang Desa/Kel. MB Hulu Utara berubah menjadi Kelurahan Sawahan, kemudian setelah ada pemekaran Kel. Pasir Putih yang wilayahnya diambil dari Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang dan Kel. Sawahan Kec. MB Ketapang, sekarang masuk wilayah hukum Kec. MB Ketapang.
10. Bahwa ringkasnya sejak tahun 1990 (sejak pemilik awal Karadi Djutin) dijual kepada Wang Jaya Ongo tahun 1994, kemudian dijual kembali kepada Para Penggugat tahun 2015 (Angga Kurniawan dan Nio Hermanto) semua surat dan peralihannya telah dibuat dan telah diregister/didaftar sejak tahun 1990 di dua kantor yang berwenang tersebut, yakni kantor Tergugat I dan II. Pastinya secara hukum bahwa obyek tanah tersebut Tergugat I dan Tergugat II sudah tahu dan mengerti, sudah terdaftar atas nama Para Penggugat (Angga Kurniawan dan Nio Hermanto). Bahkan diperjelas/dipertegas dengan apa yang diuraikan pada poin 6 dan 7 diatas, pihak Tergugat I dan II bahkan stafnya sendiri juga tahu dengan pasti, bahwa tanah tersebut terdaftar An. Para Penggugat. Mengapa

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 25/PDT/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Tergugat I dan II diterbitkan surat tanah yang baru terhadap tanah yang sama An. **Isjaskar Rubuh** diatas tanah Para Penggugat yang sebelumnya telah memiliki surat tanah sejak tahun 1990 dan jelas asal usulnya.

11. Bahwa kejadian dibuatnya surat tanah yang baru diatas tanah yang sama An. ISJASKAR RUBUH dengan SURAT PERNYATAAN TANAH tanggal 27 – 07 - 2018 adalah ketika Lurah Pasir Putih diganti dari **Lurah Fauzan Nuur ke Lurah Warno/Tergugat I** dan kurang lebih 3 tahun setelah adanya mediasi di kantor Kelurahan yang sama Oktober 2015.

12. Bahwa Surat Pernyataan Tanah tanggal 27 – 07 – 2018 An. ISJASKAR RUBUH yang dibuat / diregister oleh Tergugat I dan II, letak, ukuran dan kedudukannya persis sama dengan yang dimiliki Para Penggugat, yang beda cuma kilo meternya dan sebagian batasnya, yakni :

Letak tanah yang dimiliki Isjaskar Rubuh Jl. Jend. Sudirman di Km 10,700

Dengan ukuran sbb :

Panjang ± 200 M;

Lebar ± 100 M;

Luas ± 20.000 M²;

Batas-batas yang ada dalam SPT Isjaskar Rubuh, yaitu :

Utara = dengan Jl. Jend. Sudirman;

Timur = dengan Jalan;

Selatan = dengan Tunjung/Edy Suropto;

Barat = dengan Wawan;

Dengan register di kantor Tergugat I tanggal 19 – 09 – 2018 Noreg.

593.21/SPT/278/Pem/2018 dan diregister di kantor Tergugat II tanggal 26 – 09 – 2018 Noreg : 593.21/SPT/855/Pem/2018.

13. Bahwa ternyata Surat Pernyataan Tanah 27 – 07 - 2018 An. Isjaskar Rubuh ini, letak dan nama-nama orang sebatas tidak sinkron dengan surat dasar yang menjadi acuan pembuatannya, yakni SK No. 169/Urpem/1982 tentang Izin Membuka Tanah tanggal 26 Maret 1982. Dalam SK tersebut letak tanahnya Km 10,5, dalam SPT tahun 2018 tersebut di Km 10,700 selisih 200 m, demikian pula dengan nama-nama orang sebatas, dalam SK tahun 1982, Utara berbatas dengan Sdr. Horland Halid, Selatan berbatas dengan Sdr. H. Idris, Timur berbatas dengan Jl. Sampit P. Bun, Barat berbatas dengan Tanah Negara, dalam SPT tahun 2018 Utara berbatas dengan Jl. Jend. Sudirman, Timur berbatas dengan Jalan (Tanpa Nama), Selatan berbatas dengan Tunjung/Edy Suropto, Barat berbatas Wawan. Kemudian di tahun 80 an belum ada istilah Jl. Sampit-P. Bun, yang ada Jl. Sampit-Pembuang Hulu, juga seharusnya menjadi pertanyaan pihak Tergugat I dan II mengapa baru sekarang tahun 2018 meningkatkan status suratnya (sudah 33 tahun berlalu), pada hal ada satu

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 25/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klausula didalam SK tersebut, setelah SK ini diberikan kepada yang bersangkutan selama 3 tahun tidak digarap, maka tanah tersebut kembali ke negara atau akan diberikan kepihak lain, SK berupa izin garap itu bukan bukti awal, bukti awal menurut hukum adat adalah adanya penguasaan riil secara terus menerus terhadap bidang tanah tersebut. Isjaskar Rubuh tidak pernah menggarap tanah tersebut, baru muncul/meningkatkan status suratnya 33 tahun kemudian, tentu SK tersebut sudah gugur tdk bisa lagi di jadikan dasar, lagi pula tanah tersebut sudah masuk dalam wilayah kota di tepi jalan besar lagi, tidak mungkin tidak ada pemiliknya atau suratnya atas nama orang lain. Hal-hal seperti ini tidak dipertimbangkan oleh Tergugat I dan II sebelum menerbitkan SPT 27 – 07 – 2018 An. Isjaskar Rubuh, ini adalah kesalahan besar dari Tergugat I dan II dalam membuat dan meregister / mendaftarkan / menandatangani SPT An Isjaskar Rubuh tersebut.

14. Bahwa secara hukum Tergugat I dan II pasti tahu, bahwa obyek tanah tersebut diatas sejak pemilik awal Karadi Djutin dengan Surat Keterangan Pengakuan Tanah dibuat tahun 1990, beralih ke Wang Jaya Ongo dengan Surat Pernyataan dibuat tahun 1994 sampai akhirnya beralih kepemilik terakhir Para Penggugat (Angga Kurniawan dan Nio Hermanto) dengan SKPT dibuat tahun 2015, semua surat dan peralihan tanah tersebut selalu diregister/didaftar di kantor Tergugat I dan II. Apa maksud dan tujuannya semua bidang tanah masyarakat termasuk milik Para Penggugat semua surat atau peralihan haknya selalu didaftarkan di kantor Desa/Kel dan Kecamatan setempat, tujuannya adalah untuk kepastian hukum, sebagai bukti awal/alas hak, sebagai dasar peningkatan status hak di kantor BPN setempat/berwenang, dan/atau dapat untuk jaminan kredit bank.

15. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang membuat surat dan meregister kembali terhadap bidang tanah yang sama sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan semacam itu dapat menimbulkan hak baru untuk seseorang (ISJASKAR RUBUH) diatas hak orang lain yang lebih dahulu memiliki legalitas sebagai pemilik yang sah, yakni Para Penggugat. Perbuatan Tergugat I dan II adalah termasuk perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad - vide pasal 1365 BW), melanggar UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan vide pasal 9 dan 10 mengenai AUPB dan Surat Gubernur KDH TK I Kalteng Nomor. 593/172/Prod. Tanggal 24 Januari 1991 mengenai Petunjuk Pembuatan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Kades/Lurah dan Camat.

16. Bahwa dengan diterbitkan surat tanah yang baru diatas tanah Para Penggugat oleh Tergugat I dan II, dengan SPT tanggal 27 - 07 – 2018 An. Isjaskar Rubuh, menjadikan Isjaskar Rubuh merasa lebih berhak sebagai pemilik dan dengan

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 25/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- leluasa menguasai tanah Para Penggugat tersebut, mengkafling, menjual/mengkreditkan ke pihak lain. Ada beberapa kafling yang sudah dialihkan ke pihak lain sebagaimana tercatat dan terbaca dibalik SPT tanggal 27 – 07 – 2018, dialihkan Isjaskar Rubuh ke Wasnu Nainggolan dengan SKPT tanggal 19 – 09 – 2018 ukuran 10 m x 25 m sudah diregister oleh Tergugat I dan II dan dialihkan Isjaskar Rubuh ke Irwandy YS dengan SKPT tanggal 19 – 09 – 2018 ukuran 10 m x 25 m, dengan masing-masing harga per kafling sekitar Rp 40.000.000;00 (empat puluh juta rupiah) dan dijual/kreditkan dengan ibu TUN yang sudah membayar sejumlah uang sebesar Rp 16.000.000;00 (enam belas juta rupiah). Sehingga jumlah kerugian Para Penggugat dari sebagian tanah itu yang sudah dialihkan adalah Rp 40.000.000;00 + Rp 40.000.000;00 + Rp 16.000.000;00 = Rp 96.000.000;00 (sembilan puluh enam juta rupiah)
17. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan II itu sangat merugikan Para Penggugat secara materie sebagai pemilik yang sah terhadap obyek tanah tersebut. Untuk itu sesuai dengan BW pasal 1365 diatas Tergugat I dan II wajib menerbitkan/ganti rugi secara materi kepada Para Penggugat senilai dengan harga sebagian tanah milik Para Penggugat yang sudah dialihkan ke pihak ketiga oleh Isjaskar Rubuh sebagaimana diuraikan di poin 16 tersebut di atas.
18. Bahwa karena terhadap obyek tanah a qua sudah lebih dahulu ada surat-suratnya yang telah diregister/didaftar di kantor Tergugat I dan II An. Para Penggugat, maka sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat I dan II wajib mengembalikan status tanah dan surat tanahnya kepada Para Penggugat dikembalikan dalam keadaan semula. Dan sebaliknya menurut hukum pula Tergugat I dan II mencoret register dan mencabut tanda tangannya yang ada dalam Surat Pernyataan Tanah tanggal 27 - 7 – 2018 An. Isjaskar Rubuh, SKPT tanggal 19 – 09 – 2018 An. Wasnu Nainggolanm dan SKPT tanggal 19 – 09 – 2018 An, Irwandy YS, dan/atau terhadap surat lain yang mungkin baru/pernah diterbitkan diatas tanah Para Penggugat tersebut.
19. Bahwa agar Tergugat I dan II mau melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, mohon agar Pengadilan Negeri Sampit, menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000;00 (satu juta ribu rupiah) per harinya, setiap ia lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
20. Bahwa agar gugatan Para Penggugat ini tidak illusioner dan dimana dikhawatirkan Tergugat I dan II tidak memenuhi tuntutan Para Penggugat, maka dengan ini pula Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap asset Tergugat I dan II.

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 25/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Para Penggugat dengan berdasarkan bukti yang kuat menurut hukum, maka cukup beralasan jika Para Penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voerraad), walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat I dan II.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit, berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah perumahan/pekarangan kosong yang terletak di Jl. Jend. Sudirman ± Km 10,8 RT. 07 / Rw. 02 Kel. Pasir Putih Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur – Sampit Prov. Kalteng, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

Ukuran :

Panjang = ± 200 Meter;

Lebar = ± 100 Meter;

Luas = ± 20.000 Meter persegi.

Batas-batasnya :

Utara = dengan perbatasan tanah Buhaira;

Timur = dengan Jln. Jend. Sudirman;

Selatan = dengan perbatasan tanah Candra;

Barat = dengan perbatasan Angga Kurniawan/Nio Hermanto;

Dengan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 12 Nopember 2015 yang telah diregister di kantor Kel. Pasir Putih dan Kec. MB Ketapang beserta seluruh lampirannya.

Adalah milik sah Para Penggugat.

3. Menyatakan Surat Pernyataan Tanah tanggal 17 – 07 – 2018 An. Isjaskar Rubuh, SKPT tanggal 19 – 09 – 2018 An. Wasnu Nainggolan, SKPT tanggal 19 – 09 – 2018 An. Irwandy YS beserta lampirannya dan surat-surat lain yang menyertai adalah tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad), dan/atau melanggar AUPB;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan status tanah dan surat tanahnya berupa SKPT tanggal 12 Nopember 2015 beserta seluruh lampirannya dalam keadaan semula kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah.
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk mencoret dari buku register dan mencabut tanda tangannya yang ada dalam Surat Pernyataan Tanah tanggal 17 – 09 –

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 25/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 An. Isjaskar Rubuh, SKPT tanggal 19 – 09 - 2018 An. Nainggolan, SKPT tanggal 19 – 09 – 2018 An. Irwandy YS beserta lampirannya.

7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp96.000.000;00 (sembilan puluh enam juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000;00 (satu juta rupiah) perhari, setiap kelalaian untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas asset Tergugat I dan II.
10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij voerraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi.
11. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

A t a u :

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (e aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Februari 2020, Nomor 25/Pdt G./2019/PN Spt yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.336.000,00 (Empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Para Pembanding melalui Kuasanya telah menyatakan banding atas Putusan Nomor 25/Pdt G./2019/PN Spt tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa akta pernyataan banding dari Para Pembanding telah diberitahukan secara resmi kepada Para Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 13 Maret 2020;

Menimbang surat Memori banding dari Para Pembanding tertanggal 6 April 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 8 April 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memori banding kepada Kuasa Para Terbanding tertanggal 9 April 2020;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 25/PDT/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan Para Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Nomor 25/Pdt G./2019/PN Spt tanggal 27 Februari 2020 dengan alasan bahwa objek perkara aquo adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding, dengan membuat surat baru yang diterbitkan/diregister di atas tanah milik Pembanding sedangkan dalam perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Spt objek perkara adalah kepemilikan tanah;

Selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 25/Pdt.G/2019/PN.Spt tanggal 27 Februari 2020;
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ini ;

A t a u :

Apabila Pengadilan Tinggi Kalimantan tengah di Palangka Raya berpendapat lain, maka mohon putusan hukum seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Para Terbanding mengajukan surat kontra memori banding tertanggal 16 April 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 22 April 2020 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding sesuai Relas Pemberitahuan kontra memori banding kepada Kuasa Para Pembanding tertanggal 24 April 2020;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding yang diajukan Para Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Nomor 25/Pdt G./2019/PN Spt tanggal 27 Februari 2020 sudah tepat dan benar selanjutnya mohon :

1. Menolak Permohonan Memori Banding dari Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 25/Pdt.G/2019/PN.Spt Pada tanggal 27 Februari 2020 2014
3. Menghukum Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) sebagaimana dalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 25/Pdt G/2019/PN Spt kepada kedua belah pihak , kepada Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 25/PDT/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding masing-masing pada tanggal 13 April 2020, dengan tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya;

Tentang pertimbangan hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding telah diajukan pada tanggal 10 Maret 2020 terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2020PN Spt yang diputus tanggal 27 Februari 2020 dan tenggang waktu banding tersebut belum lewat 14 (empat belas) hari, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 27 Februari 2020, Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Spt, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 27 Februari 2020 Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Plk dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG) ;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 25/PDT/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 27 Februari 2020 Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Spt yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 oleh kami PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis dengan SITI JAMZANAH, S.H., M.H. dan SITI ROCHMAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 8 Mei 2020 Nomor 25/PDT/2020/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh EVI ERNAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini .

Hakim Anggota : Hakim Ketua Majelis

ttd

SITI JAMZANAH, S.H., M.H.

ttd

PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H.

SITI ROCHMAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd

EVI ERNAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai Putusan | Rp. 6.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp. 134.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 25/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 25/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)